PENGARUH TINGKAT MORAL PAJAK DAN PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oki Briyanaruji
21110190
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
E-mail: qiybriyan178@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax morale rate and the implementation of Self Assessment System against taxpayer compliance to fulfill their tax duties in the Tax Office Pratama Cirebon.

This study was carried out on an individual taxpayers in Tax Office Pratama Cirebon with the number of respondents 60 people. The study method used descriptive and verifications methods. This study was prepared by the method of analysis of Structural Equation Modeling (SEM) with alternative approaches Partial Least Square (PLS) using SmartPLS 2.0 application and the data used in the study is primary data using questionnaires.

The results showed that the significant effect of tax morale on taxpayer compliance with positive direction, and also the Self Assessment System significantly influence taxpayer compliance with the positive direction. This means that the higher person's level of tax morale and the optimal implementation of the Self Assessment System makes the taxpayer compliance better.

Kata Kunci: Tax Morale, Self Assessment System, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat moral pajak dan penerapan Self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon dengan jumlah responden 60 orang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini diolah dengan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan alternatif Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 2.0 dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif, dan juga Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif. Artinya semakin tinggi tingkat moral pajak seseorang dan optimalnya penerapan Self Assessment System maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Kata Kunci: Moral Pajak, Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun adalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya memerlukan dana untuk membiayai kewajiban tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (Publick Revenues), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, rolayti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak (Nurmantu, 2003). Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003). Pajak merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010). Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional (Erly Suandy, 2008:8).

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat, dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Penerimaan pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh Negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum (Erly Suandy, 2008:8). Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintah, salah satu caranya yaitu dengan cara membayar pajak (Erly Suandy, 2008:8). Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak (Erly Suandy, 2008:8).

Pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan berbagai masalah yang menyebabkan rendahnya tax ratio ini antara lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah, pelayanan pajak yang buruk, dan perilaku korupsi dari aparat pajak sendiri (Maulidin, 2009).

Pasalnya, masih banyak masalah menghantui sektor perpajakan di Indonesia. Setidaknya dari 61 juta wajib pajak pribadi, baru sekitar 25 juta orang saja yang sudah membayar pajak. (Fuad Rahmany, 2014). Sementara sisanya 35 juta belum membayar pajak (Fuad Rahmany, 2014). Saat ini potensi yang tergali dari wajib pajak baru mencapai sekitar 30-40% yang nilainya mencapai Rp 1.000 triliun, masih ada potensi 70% pajak yang bisa ditarik dari wajib pajak (Fuad Rahmany, 2014). Akan tetapi penerimaan pajak belum dirasakan optimal, sehingga sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula Official Assessment System menjadi Self Assessment System (Erly Suandy, 2008:8). Pajak diatur oleh UU dengan menggunakan azas Self Assessment, artinya masyarakat bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (Fuad Rahmany, 2014).

Menurut Harahap (2004:43) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari Self Assessment System. Lebih lanjut menurut Harahap (2004:43) kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan Self Assessment System yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan Self Assessment System berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri Self Assessment System adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:102). Menurut Carl S. Shoup dalam Moh. Zain (2005), Self Assessment System merupakan tipe ke-6 dari tipe administrasi perpajakan yang selanjutnya mengungkapkan pula bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat

partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) dalam Self Assessment System wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2009). Menurut Rimsky K Judiseno yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:103) Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat kearena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia, 2010:103). Safri Nurmantu (2003:45) menjelaskan Self Assessment System suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, dalam hal ini dikenal dengan 5 M, yakni mendaftar diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tetapi pada kenyataannya orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang (Agus Martowardojo, 2013). Lagipula masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kembali SPT, padahal sistem pajak di Indonesia adalah Self Assessment (Kismantoro Petrus, 2014). Contohnya pada Kota Cirebon, jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 3.536 WP tetapi yang menyetorkan pajaknya hanya sebanyak 1.954 WP (54,26% dari WP terdaftar) (Angin Prayitno Aji, 2014). Sementara yang melaporkan kewajiban perpajakannya sebanyak 102 (2,88% dari WP terdaftar atau 5,22 dari WP setor) (Angin Prayitno Aji, 2014). Faktanya, tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. (Adjat Jatmika, 2012). Padahal Self Assessment System merupakan tulang punggung bagi kepatuhan demi memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance), dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu, 2009:137-138).

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Moral Pajak

Menurut Cummings et al. (2005:3) moral pajak adalah:

"Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak".

Sedangkan menurut Benno Torgler (2007) moral pajak adalah:

"Motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara *sukarela pada penyediaan barang-barang publik".*

Menurut Andreoni, Erard and Feinstein (1998) moral pajak dideskripsikan melalui:

"a. Partisipasi warga negara.
b. Tingkat kepercayaan.
c. Otonomi daerah dan desentralisasi.
d. Kebanggaan.
e. Aspek demografis.
f. Kondisi ekonomi.
g. Aspek pengelakan pajak.
h. Sistem perpajakan".

Self Assessment System

Menurut Waluyo (2007:17) Self Assessment System ini merupakan:

"Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Indikator di dalam mengukur Self Assessment System menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah:

"a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
c. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
e. Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar".

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:135) adalah sebagai berikut:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. *Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,*
2. *Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,*
3. *Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,*
4. *Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya,*
5. *Melaporkan pajak tepat waktu,*
6. *Tidak menunggak pajak,*
7. *Tidak dijatuhi hukuman, dan*
8. *Menyelenggarakan pembukuan".*

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa peneliti berpendapat bahwa moral pajak dapat membantu menegaskan tingkat tingginya kepatuhan pajak yang diamati diberbagai negara (e.g., Schwartz and Orleans 1967, Lewis 1982, Roth, Scholz and Witte 1989, Alm et al. 1992, 1999, Pommerehne, Hart and Frey 1994, Pommerehne and Weck-Hannemann 1996, Frey 1997, 2003, Frey and Feld 2002, Feld and Tyran 2002, Torgler 2006) dalam Jorge Martinez-Vazquez and Benno Torgler (2005).

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Martin Halla (2010) adalah sebagai berikut:

> *"Bahwa moral pajak mempengaruhi kepatuhan pajak yang sebenarnya. Namun moral pajak ditangkap oleh data survei, tidak mengukur perilaku individu tetapi sikap individu. Sebuah moral pajak yang tinggi tidak selalu diterjemahkan ke dalam tingkat tinggi kepatuhan pajak".*

Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) adalah sebagai berikut:

> *"Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya".*
>
> *Selain itu juga menurut Ikhsan Budi R (2007:289) adalah sebagai berikut:*
>
> *"Self Assessment System yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psokologis bagi wajib pajak".*

Berdasarkan dari referensi di atas dapat disimpulkan apabila tingkat moral pajak tinggi, maka memungkinkan kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. Dan juga dengan adanya metode Self Assessment System bisa menghitung jumlah wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan begitu pelaksanaan Self Assessment System dapat berjalan baik.

Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Tingkat moral pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah variabel penelitian tingkat moral pajak dan pelaksanaan Self Assessment System pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Desain Penelitian

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah individu, dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cirebon. Time horizon yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi one shot atau cross sectional.

Tabel 1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitan	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode yang Digunakan	Unit Analisis	*Time Horizon*
T-1	*Deskriptif & Verifikatif*	*Explanatory Survey*	*Wajib Pajak Orang Pribadi*	*Cross Sectional*
T-2	*Deskriptif & Verifikatif*	*Explanatory Survey*	*Wajib Pajak Orang Pribadi*	*Cross Sectional*

Keterangan:

T-1 : Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat moral pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon.

T-2 : Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan Self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon.

Operasinalisasi Variabel

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
Variabel X_1: Moral Pajak *Torgler & Schneider (2004).* *Schmölders (1960).* *Feld & Frey (2002).* *Braithwaite & Ahmed (2005).* *Alm & Torgler (2006).* *Pommerehne et al (1994).* *Nichita Ramona-Anca & Bătrâncea Larissa-Margareta (2012).*	*Motivasi Intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga kontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik.* *(Torgler & Schneider, 2004)* *Schmölders (1960: 97-98)* *Feld & Frey (2002)* *Braithwaite & Ahmed (2005)* *Alm & Torgler (2006)* *(Pommerehne et al, 1994)*	*Tingkat kepercayaan*	*Ordinal*	*1, 2.*
		Sistem perpajakan		*3, 4.*
		Kondisi ekonomi *(Thurman et. al. 1984; Troutman, 1993; Hardika, 2006)* *Andreoni, Erard and Feinstein (1998)*		*5.*
Variabel X_2: *Self Assessment System*	*Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,*	*Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang*	*Ordinal*	*6.*

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010). Waluyo (2007). John Hutagaol (2007). Mohammad Zain (2003).	*memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar* *(Siti Kurnia Rahayu, 2009: 101-102) Waluyo (2007:17) John Hutagaol (2007:7) Mohammad Zain (2003:12)*	*Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor*		*7.*
		Melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP *Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Siti Kurnia Rahayu (2010:102)*		*8, 9.*
Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak *Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010). Siti Kurnia Rahayu (2009).*	*Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara* *Siti Kurnia Rahayu (2010), Safri Nurmantu (2009).*	*Tidak menunggak pajak.*	*Ordinal*	*10.*
		Tidak dijatuhi hukuman. *Siti Kurnia Rahayu (2010).*		*11, 12.*

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengupulkan data adalah menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner.

Adapun bobot nilai yang diberikan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Bobot Nilai Kuesioner

Bobot Nilai Kuesioner	Pernyataan Kuesioner
5	*Sangat Sesuai*
4	*Sesuai*
3	*Netral*
2	*Tidak Sesuai*
1	*Sangat Tidak Sesuai*

Sumber: Umi Narimawati, dkk. (2010:40)

Teknik Penarikan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cirebon. Untuk metode survei kuesioner, sampel dipilih dengan teknik simple random sampling berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.

Pengujian Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,10 sebesar 1,645.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

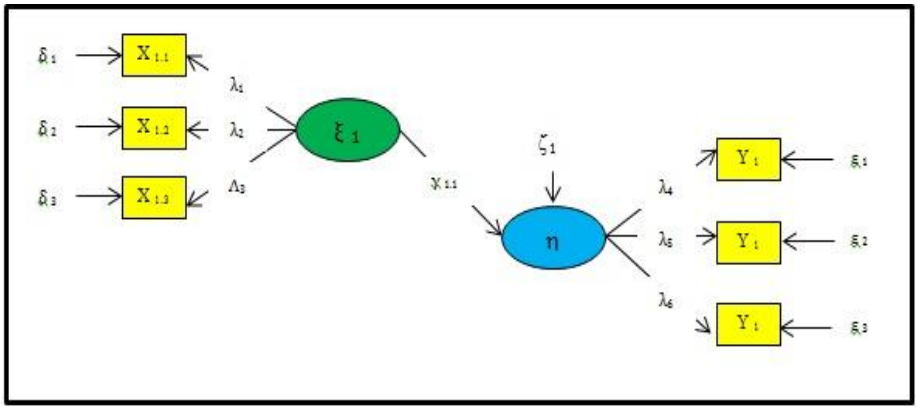
1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Tingkat Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon. Persamaan model struktural:

$$\eta_1 = \gamma\xi + \zeta_1$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 2 exogenous constructs dan 6 indikator.

Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Analisis Pengaruh ξ terhadap η_1

Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 tidak signifikan
H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

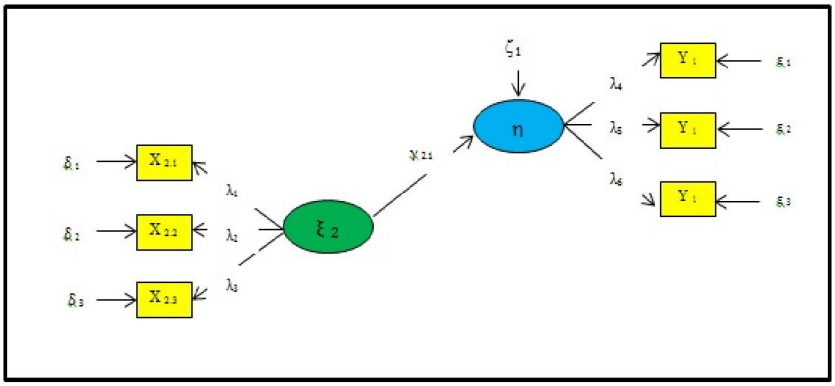
Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,10 sebesar 1,645.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon. Persamaan model struktural:

$$\eta_2 = \beta\eta_1 + \zeta_2$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 exogenous construct dengan 6 indikator dan 1 endogenous construct dengan 2 indikator. Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Analisis Pengaruh η_1 terhadap η_2

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:
H_o : $\beta = 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan
H_1 : $\beta \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan
Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0{,}10$ sebesar 1,645.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tingkat Kepercayaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Bapak/Ibu terkait pendistribusian pajak:	f	12	13	21	11	3	200	300	66.67%
		%	20.0%	21.7%	35.0%	18.3%	5%			
2	Selama ini Bapak/Ibu dalam membayar pajak:	f	10	17	20	9	4	200	300	66.67%
		%	16.7%	28.3%	33.3%	15.0%	6.7%			
								200	300	66.67%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Sistem Perpajakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	*Selama ini menurut Bapak./Ibu terkait sistem perpajakan di Indonesia*	*f*	*13*	*16*	*13*	*16*	*2*	*202*	*300*	*67.33%*
		%	*21.7%*	*26.7%*	*21.7%*	*26.7%*	*3.3%*			
4	*Selama ini pendapat Bapak/Ibu mengenai sistem perpajakan di Indonesia*	*f*	*12*	*14*	*16*	*11*	*7*	*193*	*300*	*64.33%*
		%	*20.0%*	*23.3%*	*26.7%*	*18.3%*	*11.7%*			
								197.5	*300*	*65.83%*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kondisi Ekonomi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	*Tingkat pendapatan Bapak/Ibu tahun ini*	*f*	*11*	*16*	*17*	*11*	*5*	*197*	*300*	*65.67%*
		%	*18.3%*	*26.7%*	*28.3%*	*18.3%*	*8.3%*			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	*Selama ini Bapak/Ibu terkait tata cara penghitungan pajak*	*f*	*5*	*13*	*16*	*16*	*10*	*167*	*300*	*55.67%*
		%	*8.3%*	*21.7%*	*26.7%*	*26.7%*	*16.7%*			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	*Selama ini Bapak/Ibu dalam menyetorkan PPh terutang Pasal 21/26*	*f*	*10*	*10*	*13*	*17*	*10*	*173*	*300*	*57.67%*
		%	*16.7%*	*16.7%*	*21.7%*	*28.3%*	*16.7%*			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Melaporkan penyetoran tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	*Selama ini Bapak/Ibu dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26*	*f*	*11*	*9*	*13*	*17*	*10*	*174*	*300*	*58.0%*
		%	*18.3%*	*15.0%*	*21.7%*	*28.3%*	*16.7%*			
9	*Selama ini Bapak/Ibu dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26*	*f*	*14*	*25*	*19*	*2*	*0*	*231*	*300*	*77.0%*
		%	*23.3%*	*41.7%*	*31.7%*	*3.3%*	*0%*			
								202.5	*300*	*67.50%*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak menunggak pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	*Selama ini Bapak/Ibu terkait tata cara penghitungan pajak*	*f*	*21*	*10*	*18*	*11*	*0*	*221*	*300*	*73.67%*
		%	*35.0%*	*16.7%*	*30.0%*	*18.3%*	*0%*			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Tabel 11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak dijatuhi hukuman

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	*Selama ini Bapak/Ibu terkait hukum pajak*	*f*	*17*	*10*	*14*	*13*	*6*	*199*	*300*	*66.33%*
		%	*28.3%*	*16.7%*	*23.3%*	*21.7%*	*10.0%*			
12	*Selama ini Bapak/Ibu dalam melakukan kewajiban perpajakannya*	*f*	*28*	*10*	*15*	*7*	*0*	*239*	*300*	*79.67%*
		%	*46.7%*	*16.7%*	*25.0%*	*11.7%*	*0%*			
								219	*300*	*73.00%*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Analisis PLS *Outer Model*: Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Pada bagian ini disajikan hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner survei untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Sesuai dengan kriteria teknik analisis Partial Least Square (PLS) untuk outer model, maka uji validitas yang dilakukan meliputi validitas konvergen (convergent validity) dan validitas diskriminan (discriminant validity). Sedangkan analisis reliabilitas menggunakan teknik composite reliability.

Tabel 12
Nilai *Convergent Validity*
Variabel Moral Pajak, Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak

	X_1 (Moral Pajak)	X_2 (*Self Assessment System*)	Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
X1	*0,936206*	*0,293855*	*0,452866*
X2	*0,797333*	*0,229035*	*0,218547*
X3	*0,869855*	*0,258137*	*0,410655*
X4	*0,216502*	*0,886906*	*0,442150*
X5	*0,335966*	*0,973881*	*0,591714*
X6	*0,284666*	*0,947700*	*0,686758*
Y1	*0,381641*	*0,573382*	*0,963714*
Y2	*0,467015*	*0,638893*	*0,972293*

Nilai Convergent Validity hasil korelasi konstruk Moral Pajak dengan indikatornya (X1, X2, X3) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Moral Pajak (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya. Hasil perhitungan korelasi konstruk Self Assessment System dengan indikatornya (X4, X5, X6) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Self Assessment System (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya. Hasil korelasi konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan indikatornya (Y1, Y2) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya.

Tabel 13
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel Laten

Variabel	AVE
Moral Pajak (X_1)	*0,7563*
Self Assessment System (X_2)	*0,8777*
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	*0,9370*

Tabel 14
Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten

	Discriminant Validity		**Nilai Korelasi**		
	AVE	**Akar Kuadrat AVE**	**Moral Pajak (X_1)**	***Self Assessment System* (X_2)**	**Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**
Moral Pajak (X_1)	*0,7563*	*0,8697*	*1,0000*	*0,0000*	*0,0000*
***Self Assessment System* (X_2)**	*0,8777*	*0,9367*	*0,3026*	*1,0000*	*0,0000*
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	*0,9370*	*0,9680*	*0,4411*	*0,6282*	*1,0000*

Dari nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi masing-masing variabel dengan variabel laten lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentk memiliki validitas yang baik dibentuk oleh indikatornya dibandingakan dengan konstruk yang lainnya.

Tabel 15
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

Variabel	*Composite Reliability*
Moral Pajak (X_1)	*0,9026*
Self Assessment System (X_2)	*0,9556*
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	*0,9675*

Variabel laten Moral Pajak (X_1) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Moral Pajak (X_1) memiliki nilai Composite Reliability (C-R) sebesar 0,9026.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Moral Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Self Assessment System (X_2) yang dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Self Assessment System (X_2) memiliki nilai Composite Reliability (C-R) sebesar 0,9556. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Self Assessment System memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibentuk oleh 2 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Composite Reliability (C-R) sebesar 0,9675. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 2 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Analisis PLS *Inner Model*: Pengujian Model Struktural

Pada bagian ini disajikan hasil analisis PLS inner model untuk menguji model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R-square) yang merupakan uji goodness-fit model.

Tabel 16
Besar Pengaruh Moral Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Moral Pajak	*0,2897*	*7,63%*	*4,55%*	*12,18%*
Self Assessment System	*0,5784*	*29,66%*	*4,55%*	*34,21%*
Total Pengaruh Secara Simultan				**46,40%**

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Hasil pengaruh Moral Pajak dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan pengaruh Moral Pajak. Hal itu dikarenakan Self Assessment System merupakan sistem atau aturan yang seharusnya dipatuhi setiap wajib pajak, sedangkan moral pajak merupakan sikap/akhlak/perilaku masyarakat yang bergantung terhadap masyarakat itu sendiri.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{statistics}$ yang diperoleh sebesar 2,9209 lebih besar dari t_{kritis} yaitu 1,645 sehingga keputusan uji hipotesis adalah Ho ditolak, maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Moral Pajak (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Fenomena pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu tingkat kepatuhan pajak masih rendah terjadi karena moral wajib pajak yang rendah yaitu sebesar 66,06% dan masuk dalam kategori cukup. Hal ini membuktikan bahwa fenomena Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terjadi karena masalah pada Moral Pajak (X_1) yaitu:

a. Tingkat kepercayaan (66,67%)
b. Sistem perpajakan (65,83%)
c. Kondisi ekonomi (65,67%)

Korelasi variabel Moral Pajak (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,4411, artinya bahwa Moral Pajak (X_1) memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa baiknya Moral Pajak (X_1) akan diikuti dengan baiknya Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Besar pengaruh Moral Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 12,18%, diikuti oleh besar pengaruh Self Assessment System (X_2) sebesar yaitu 34,21%. Artinya Moral Pajak (X_1) hanya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 12,18% diikuti Self Assessment System (X_2) sebesar 34,21%, sisanya sebesar 53,61% merupakan pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti, yaitu variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan lain-lain.

Skor aktual tanggapan responden pada variabel Moral Pajak (X_1) adalah sebesar 66,03% dengan kategori cukup, dimana terdapat gap sebesar 33,97% yang artinya masih ada sebagian wajib pajak yang memiliki tingkat moral pajak yang rendah. Dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa kontribusi/besar pengaruhnya tidak besar, dilihat juga dari skor aktual tanggapan responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 73,33% dengan kategori baik. Artinya nilai yang cukup mempengaruhi nilai yang baik, dengan demikian pengaruh yang diberikannya tidak besar.

Standard Deviation (variasi data) variabel Moral Pajak (X_1) sebesar 0,0833 (8,33%), sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,0090 (0,90%). Variabel Moral Pajak (X_1) memiliki data yang lebih bervariasi (kurang baik) dibandingkan data variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa nilai yang kurang baik tersebut mempengaruhi nilai yang baik sehingga kontribusi/besar pengaruhnya tidak besar.

Untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat moral pajak masyarakat. Berikut ini adalah loading faktor pada variabel Moral Pajak (X_1):

a. X1 = 0,936
b. X2 = 0,797
c. X3 = 0,870

Loading faktor tertinggi pada variabel Moral Pajak (X_1) adalah X1 yaitu sebesar 0,936, maka prioritas utama masalah yang diperbaiki adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kontribusi perpajakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat yaitu dengan cara memperbaiki moral wajib pajak terhadap perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang definisi pajak, hukum membayar pajak, serta manfaat membayar pajak dan juga memberikan transparansi terhadap kontribusi dan alokasi penerimaan pajak terhadap kebutuhan umum masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Moral Pajak yang tinggi akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon. Hasil dalam penelitian ini didukung teori mengenai keterkaitan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, bahwa Bahwa moral pajak mempengaruhi kepatuhan pajak yang

sebenarnya. Namun moral pajak ditangkap oleh data survei, tidak mengukur perilaku individu tetapi sikap individu. (Martin Halla, 2010) dan didukung oleh hasil peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa beberapa peneliti berpendapat bahwa moral pajak dapat membantu menegaskan tingkat tingginya kepatuhan pajak yang diamati diberbagai negara (e.g., Schwartz and Orleans 1967, Lewis 1982, Roth, Scholz and Witte 1989, Alm et al. 1992, 1999, Pommerehne, Hart and Frey 1994, Pommerehne and Weck-Hannemann 1996, Frey 1997, 2003, Frey and Feld 2002, Feld and Tyran 2002, Torgler 2006).

Analisis Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{statistics}$ yang diperoleh sebesar 6,6506 lebih besar dari t_{kritis} yaitu 1,645 sehingga keputusan uji hipotesis adalah Ho ditolak, maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Fenomena pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu pelaksanaan Self Assessment System tidak berjalan dengan baik yaitu sebesar 60,28% dan masuk dalam kategori cukup. Hal ini membuktikan bahwa fenomena Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terjadi karena masalah pada Self Assessment System (X_2) yaitu:

a. *Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang (55,67%)*
b. *Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor (57.67%)*
c. *Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (67.50%)*

Korelasi variabel Self Assessment System (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,6282, artinya bahwa Moral Pajak (X_1) memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa baiknya Self Assessment System (X_2) akan diikuti dengan baiknya Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Besar pengaruh Self Assessment System (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 34,21%, diikuti oleh besar pengaruh Moral Pajak (X_1) sebesar yaitu 12,18%. Artinya Self Assessment System (X_2) hanya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 34,21% diikuti Moral Pajak (X_1) sebesar 12,18%, sisanya sebesar 53,61% merupakan pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti, yaitu variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan lain-lain.

Skor aktual tanggapan responden pada variabel Self Assessment System (X_2) adalah sebesar 60,28% dengan kategori cukup, dimana terdapat gap sebesar 39,72% yang artinya masih ada sebagian wajib pajak yang enggan melaksanakan Self Assessment System dengan baik. Dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa kontribusi/besar pengaruhnya tidak besar, dilihat juga dari skor aktual tanggapan responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 73,33% dengan kategori baik. Artinya nilai yang cukup mempengaruhi nilai yang baik, dengan demikian pengaruh yang diberikannya tidak besar.

Standard Deviation (variasi data) variabel Self Assessment System (X_2) sebesar 0,0171 (1,71%), sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,0090 (0,90%). Variabel Self Assessment System (X_2) memiliki data yang lebih bervariasi (kurang baik) dibandingkan data variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa nilai yang kurang baik tersebut mempengaruhi nilai yang baik sehingga kontribusi/besar pengaruhnya tidak besar.

Untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan Self Assessment System. Berikut ini adalah loading faktor pada variabel Self Assessment System (X_2):

a. *X4 = 0,887*
b. *X5 = 0,974*
c. *X6 = 0,948*

Loading faktor tertinggi pada variabel Self Assessment System (X_2) adalah X5 yaitu sebesar 0,974, maka prioritas utama masalah yang diperbaiki adalah menyetorkan pajak kepada Bank persepsi/kantor agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Self Assessment System. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak,

memberikan pelatihan kepada wajib pajak agar dapat menghitung pajak terutangnya sendiri, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kemudian memberikan sanksi perpajakan yang tegas dan jelas kepada wajib pajak yang telat menyetorkan atau melaporkan pajak terutangnya. Selain itu kantor pajak sebaiknya memberikan fasilitas yang dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutangnya, misalkan dengan cara memberikan buku panduan atau aplikasi tentang informasi perpajakan mengenai tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Self Assessment System berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Self Assessment System yang baik akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon. Hasil dalam penelitian ini didukung teori bahwa Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142) dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa Self Assessment memiliki implikasi untuk kepatuhan dan gerakan ke arah elemen yang lebih besar dari Self Assessment telah terjadi di negara-negara seperti Selandia Baru (Inland Revenue Department, 1995), Inggris (James, 1995) dan Australia (Sandford & Wallschutzky, 1994).

SIMPULAN

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, dan operasionalisasi variabel mengenai pengaruh Tingkat Moral Pajak dan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tingkat Moral Pajak memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terjadi karena tingkat moral wajib pajak terhadap perpajakan yang masih rendah, ditandai dengan:*
 a. *Moral wajib pajak yang diukur melalui tingkat kepercayaan terhadap perpajakan belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan, sehingga wajib pajak masih cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.*
 b. *Tingkat moral pajak yang diukur melalui sistem perpajakan yang berlaku belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan, sehingga sebagian wajib pajak enggan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.*
 c. *Tingkat moral pajak yang diukur melalui kondisi ekonomi masyarakat belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan, sehingga sebagian wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.*
2. *Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah terjadi karena pelaksanaan Self Assessment System yang belum optimal ditandai dengan:*
 a. *Pelaksanaan Self Assessment System berupa menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang masih belum berjalan dengan optimal. Banyak wajib pajak yang tidak dapat menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutangnya, ditandai dengan belum mencapainya tingkat ideal yang diharapkan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.*
 b. *Pelaksanaan Self Assessment System berupa menyetor pajak ke Bank persepsi/kantor pajak masih belum berjalan dengan optimal. Masih banyak wajib pajak yang suka menunda waktu untuk menyetor pajak terutangnya, ditandai dengan belum mencapainya tingkat ideal yang diharapkan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.*
 c. *Pelaksanaan Self Assessment System berupa melaporkan penyetoran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak masih belum berjalan dengan optimal. Masih banyak wajib pajak yang sering menunda waktu pelaporan pajak terutang, ditandai dengan belum mencapainya tingkat ideal yang diharapkan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Asri Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik, Integrita Dinamika. Press.

Adjat Jatmika (2012, 25 Februari). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Harian Seputar Indonesia.

Agus Martowardojo (2013, 20 Februari). Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Artikel Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Alm, James and Torgler, Benno. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. Journal of Business Ethics 101(4) (2011): 635-651.

Andreoni, James. Erard, Brian. & Feinstein, Jonathan. 1998. Tax Compliance. Journal of Economic Literature, Vol. 36, No.2.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Barker et al. 2002. Research Methods In Clinical psychology. John Wiley & Sons Ltd England.

Braithwaite, Valerie and Ahmed, Eliza. A Threat To Tax Morale: The Case Of Australian Higher Education Policy. Journal of Economic Psychology 25 (2005): 523-540.

Cummings et al. 2005. Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University and University of Tennesse, Switzerland.

Dian Ibung. 2009. Mengembangkan Nilai Moral Pada Anak. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Erly Suandy. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Feld, Lars P. And Frey, Bruno S. Trust Breeds Trust: How Taxpayers And Treated. Economics of Governance 2 (2002): 87-99.

Fuad Rahmany (2014, 24 Maret). Fuad Minta Capres dan Caleg jadi contoh taat bayar pajak, Detik Finance.

Halla, Martin. 2010. Tax Morale and Compliance Behaviour: First Evidence On a Casual Link. Discussion paper series.

Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya.

Ikhsan Budi. 2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol.3 No.3 – Juni 2007: 288-310.

Ilham Mashuri. 2008. Penentuan Tajuk dan Klasifikasi.

Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Imam Ghozali. 2006. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.

Imam Sukardi, dkk. 2003. Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern. Solo: Tiga Serangkai.

Jorge Martinez-Vazquez and Torgler, Benno. 2005. The Evolution of Tax Morale in Modern Spain.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kismantoro Petrus (2014, 25 Februari). Banyak masyarakat Indonesia tak jujur saat laporkan pajak, Merdeka.

M. A. Maulidin (2009, 9 Oktober). Tax Ration Indonesia masih rendah, Warta Ekonomi.

Mohammad Zain. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain. 2005. Perpajakan Lanjutan. Bandung.

Nicihita Ramona-Anca and Bătrâncea Larissa-Margareta. The Implications of Tax Morale On Tax Compliance Behaviour. Kertas kerja Cluj-Napoca, Faculty of Economics and Business Administration.

Nur Indrianto. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Safri Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Sarker, Tapan K. 2003. Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems – What Could Bangladesh Learn From Japan? AISA-Pacific Tax Bulletin Vol.9, No.6.

Schmölders, Günter. 1960. Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwirtschaft. Suhrkamp.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsek dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Satu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Thurman, Quint C. Craig St. John and Lisa Riggs. 1984. Neutralization and Tax Evasion: How Effective Would a Moral Appeal be in Improving Compliance to Tax Law? Law & Policy. Vol. 6 No. 3:309-327

Torgler, Benno. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Torgler, Benno, & Scheneider, F. 2004. Attitudes toward paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.

Torgler, Benno. 2002. Speaking to Theorist and Searching For Facts: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. Kertas Kerja University of Basel.

Troutman, Coleen S. 1993. Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws. Dissertation, Oklahoma State University, USA.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2008. Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung

Umi Narimawati, dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber lain:

www.pajak.go.id

www.merdeka.com

www.radarcirebon.com

books.google.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

PLS

Quality Criteria

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
X1 MORAL PAJAK	*0,756290*	*0,902630*		*0,843977*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,877727*	*0,955561*		*0,931348*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,937049*	*0,967501*	*0,464042*	*0,933112*

	Communality	Redundancy
X1 MORAL PAJAK	*0,756291*	
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,877727*	
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,937049*	*0,155557*

Redundancy

	redundancy
X1 MORAL PAJAK	
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,155557*

Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
X1 MORAL PAJAK	*0,843977*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,931348*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,933112*

Lampiran 2

Latent Variable Correlations

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1 MORAL PAJAK	*1,000000*		
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,302622*	*1,000000*	
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,441146*	*0,628231*	*1,000000*

R Square

	R Square
X1 MORAL PAJAK	
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,464042*

Cross Loadings

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1	*0,936206*	*0,293855*	*0,452866*
X2	*0,797333*	*0,229035*	*0,218547*
X3	*0,869855*	*0,258137*	*0,410655*
X4	*0,216502*	*0,886906*	*0,442150*
X5	*0,335966*	*0,973881*	*0,591714*
X6	*0,284666*	*0,947700*	*0,686758*
Y1	*0,381641*	*0,573382*	*0,963714*
Y2	*0,467015*	*0,638893*	*0,972293*

AVE

	AVE
X1 MORAL PAJAK	*0,756290*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,877727*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,937049*

Lampiran 3

Communality

	communality
X1 MORAL PAJAK	*0,756291*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,877727*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,937049*

Total Effects

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1 MORAL PAJAK			*0,276336*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT			*0,544605*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK			

Composite Reliability

	Composite Reliability
X1 MORAL PAJAK	*0,902630*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	*0,955561*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,967501*

Lampiran 4

Outer Loadings

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1	*0,936206*		
X2	*0,797333*		
X3	*0,869855*		
X4		*0,886906*	
X5		*0,973881*	
X6		*0,947700*	
Y1			*0,963714*
Y2			*0,972293*

Path Coefficients

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1 MORAL PAJAK			*0,276336*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT			*0,544605*
Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK			

Measurement Model

	X1 MORAL PAJAK	X2 SISTEM SELF ASSESSMENT	Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1	*0,405736*		
X2	*0,313414*		
X3	*0,280849*		
X4		*0,292067*	
X5		*0,288931*	
X6		*0,419002*	
Y1			*0,482557*
Y2			*0,517443*

Lampiran 5

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
X1 MORAL PAJAK -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,276336*	*0,273028*	*0,094606*	*0,094606*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,544605*	*0,558592*	*0,081889*	*0,081889*

	T Statistics (\|O/STERR\|)
X1 MORAL PAJAK -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*2,920917*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*6,650566*

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
X1 MORAL PAJAK -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,276336*	*0,273028*	*0,094606*	*0,094606*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*0,544605*	*0,558592*	*0,081889*	*0,081889*

	T Statistics (\|O/STERR\|)
X1 MORAL PAJAK -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*2,920917*
X2 SISTEM SELF ASSESSMENT -> Y KEPATUHAN WAJIB PAJAK	*6,650566*